

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang menggolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak sekitar 80% (Kementrian Keuangan, 2014). Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar, maka pungutannya harus diatur oleh undang-undang.

Menurut Frank, et.al (2009) Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Agresivitas pajak dilihat dengan dua cara yaitu, pertama cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut legal *tax avoidance*, dan merupakan layanan yang sah yang diberikan oleh akuntan, dan cara kedua adalah *tax sheltering* yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan mengurangi kewajiban perpajakan. Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk *tax planning* yang dilakukan secara ilegal yaitu *tax sheltering* dan *tax evasion*, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai

perusahaan. Untuk mengukur seberapa agresif suatu perusahaan dalam menghindari pembayaran pajaknya cukup sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak juga sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Untuk mengukur seberapa agresif perusahaan dalam pembayaran pajaknya yaitu dengan menggunakan sebagian pengukuran effective tax rate (ETR). ETR dianggap dapat mengukur agresivitas pajak, karena perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

Sementara Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi fitur yang semakin umum dari lanskap perusahaan diseluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Slemrod (2004) mengemukakan tentang aktifitas agresivitas pajak adalah tatacara dalam meminimalisir pembayaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang umumnya dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*) ini merupakan pelanggaran hukum atau ilegal demi menurunkan drastis pembayaran pajak akan tetapi perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan cara legal dengan memanipulasi peluang yang tersedia di peraturan perpajakan demi menurunkan pembayaran pajaknya, namun kedua cara itu merupakan sesuatu yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima secara umum. Menurut Lanis dan Richardson (2012) masyarakat beranggapan bahwa perusahaan yang dengan sengaja mengagresivitas pajak maka tidak memiliki tanggung jawab terhadap sosial lingkungan dan masyarakat serta menjamin tidak akan ada dukungan dari lingkungan dan masyarakat sekitar.

Perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajak selama tujuh tahun di Indonesia, peningkatan pembayaran Royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayaa royalti kepada *holding company* di Belanda dari 3,5 persen peningkatan ke-5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp. 27 triliun, dengan kenaikan royalty sebesar 4,5 persen dikalikan Rp. 227 triliun atau sekitar Rp. 1.215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp. 303 milyar. Peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk berpotensi mengurangi PPh Badan yang harus dibayar perusahaan, sehingga memungkinkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pada dasarnya WP Badan berusaha meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara meminimalisasi jumlah laba kena pajak. Akan tetapi, laba yang rendah tidak menarik bagi *stakeholder* dan *shareholder*, sehingga menimbulkan *trade off*. (www.merdeka.com).

Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. CSR tersebut dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang dilekati sanksi. Meskipun hal tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap tidak sesuai dengan konsep asli CSR yang sifatnya sukarela dan tidak diatur oleh regulasi atau *beyond regulation*. Meskipun demikian, CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang sifatnya *final* dan *binding* masalah penyediaan dana CSR terkait erat dengan kondisi perpajakan, apabila dilihat dari perspektif perusahaan. Dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya harus memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Sementara dari sudut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perusahaan biasanya memilih strategitertentu sehingga

barang atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima tidak terhutang PPN atau walaupun terhutang diupayakan seminimal mungkin. CSR bagi perusahaan adalah pengeluaran, begitu pula dengan pajak yang harus mereka bayarkan. Sederhananya, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan melihat pengeluaran ini sebagai kerugian perusahaan. Oleh karena itu, para pengusaha mendorong Pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atas implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang pembebasan pajak dari tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Pasalnya, saat ini perseroan terpaksa harus rela dipotong anggaran CSR-nya hanya untuk pajak CSR sebesar 30-35%. Padahal, di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501 (c) 3, akan mendapatkan pemotongan pajak. Hal tersebut juga terjadi di beberapa negara Eropa. RPP ini merupakan turunan dari UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Di dalam RPP tersebut, donasi untuk kegiatan sosial atau filantropi akan menjadi pengurang pembayaran pajak penghasilan (PPh) pribadi maupun perusahaan. Para pengusaha berharap RPP tersebut juga mengatur mengenai pengurangan pajak untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/ CSR*). Meskipun pemotongan pajak (*tax deduction*) merupakan bentuk yang populer di luar negeri dan menjadi wacana yang hangat di negeri ini, namun keberlakuannya di Indonesia tetap memerlukan pertimbangan masak-masak. *Pertama* dan merupakan hal yang penting adalah pemotongan pajak dapat menjadi isu yang sensitif dan berpotensi membuat jarak yang lebih besar di antara perusahaan dan pemangku kepentingan saat ini yang sebenarnya berada dalam kondisi yang dapat dikatakan *low trust*. *Kedua*, pemotongan pajak yang merupakan salah satu bentuk insentif pajak harus mempertimbangkan kinerja. Sistem insentif bagi yang berkinerja tinggi haruslah diimbangi dengan sistem insentif bagi yang kinerjanya rendah demi terciptanya keadilan. (<http://www.hukumonline.com>).

Faktor lain yang diprediksi dapat menyebabkan agresivitas pajak perusahaan adalah manajemen laba. Menurut Scott (2009) salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan. Dengan manajemen laba perusahaan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Penelitian sebelumnya yang dilakukan krisnata (2012) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Selain profitabilitas, leverage dan manajemen laba peneliti juga menganalisis struktur tata kelola perusahaan yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak, yaitu *Corporate Governance*. *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak.

Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. Maka, secara implisit dapat dikatakan bahwa *corporate governance* dan agresivitas pajak memiliki hubungan, karena perusahaan merupakan wajib pajak dan aturan dalam struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain agresivitas pajak juga tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, et.al, 2006).

Peraturan *corporate governance* telah dijadikan alat oleh pemerintah untuk memerangi usaha penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat *corporate governance* rendah, yang dalam pengelolaan perusahaan sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Selain itu, karakteristik *corporate governance* seperti kualitas audit dan keberadaan komite audit pada perusahaan yang tercatat di BEI merupakan salah satu faktor penghindaran pajak karena hubungan yang positif antara *corporate effective tax rate* (CETR) dengan karakter perusahaan dan sistem pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. Beberapa diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Krisnata, 2012). Kesulitan tersebut dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak (Bradley, 1994 dan Siahaan, 2005) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan atas pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak, karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan antara leverage (Sanchez et al, 2010), profitabilitas, manajemen laba

(Krisnata, 2012) dan *Corporate Governance* (Sari dan Martani, 2010) terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Lebih dari itu penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai pengukuran agresivitas pajak perusahaan seperti yang digunakan oleh Chen et al (2010) dan dirangkum oleh Hidayanti (2013). ETR dianggap mampu merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Pemilihan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dikarenakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini banyak memiliki berbagai sektor yang diharap bisa memenuhi semua kriteria penelitian yang penulis tentukan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015"**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengambil sampel seluruh Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah manajemen laba mempengaruhi agresivitas pajak?
2. Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ada pengaruh *profitabilitas* terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ada pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Membuktikan secara empiris manajemen laba mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh *profitabilitas* terhadap agresivitas pajak perusahaan
4. Membuktikan secara empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak perusahaan

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Agresivitas Pajak Perusahaan dalam perusahaan Manufaktur. Meningkatkan dan memperluas, serta mengembangkan pemahaman keilmuan penelitian secara keseluruhan.
2. Membuktikan adanya perubahan secara berkala dalam penelitian ini.

a. Bagi akademis

1. Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan serta sudut pandang mengenai penghindaran pajak.
2. Penelitian ini berguna untuk menjadi bahan pengembang dikemudian harinya.

b. Bagi peneliti lanjutan

1. hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian di masa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini bisa menjadi tolak ukur penelitian kedepan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibuat agar dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh serta mempermudah pemahaman atas penelitian. Kerangka penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi konsep, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori teori yang akan di gunakan untuk penelitian, teori yang mendukung penelitian. Bab ini berisi tentang apa itu Agresivitas Pajak, karakteristik Agresivitas pajak, jenis Agresivitas Pajak itu sendiri, terutama untuk rating agresivits pajak tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan metode metode apa saja yang di gunakan untuk penyelesaian permasalahan yang ada pada agresivitas pajak.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dari yang dikemukakan dalam bab *ii*, model dan alat yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan bab dan saran-saran yang diajukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat sumber kepustakaan yang digunakan dalam pelaksanaan dan pembuatan skripsi, daftar buku buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang, dan bahan bahan yang di jadikan referensi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahsan atau uraian yang di kemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir, ataupun flowchar.